



P U T U S A N

NOMOR : 68/Pdt/2013/PT.Sultra

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. ROSMARIA ALAM, pekerjaan Komisaris Utama PT.

Kreatif Jaya, bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan No.7 Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Mustaring Lin Arifin, SH. Nur Ramadhan, SH.,MH. Ibrahim, SH, H. Adnan Tangim, SH.,MH. masing-masing sebagai Advokat berkantor di Kantor Advokat MUSTARING LIN ARIFIN & Associates di Jl. Sao-Sao No. 208 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat/Pembanding ;**

M E L A W A N :

1. **ASYHAB AZIS**, pekerjaan Wiraswasta, umur 56 tahun, bertempat tinggal di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rappocini Raya Lorong 8 Blok D.25
RT/RW 001/001, Kelurahan Buakana,
Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya
Nasruddin, SH., MH. Advokat di
Kendari yang berkedudukan di
Jl.Saranani No.168 Kota Kendari
pada Kantor Advokat NASRUDDIN &
Partners, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 Januari 2013,
selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat I/Terbanding I;

2. **ANDI SUDIRMAN**, pekerjaan Direktur Utama
PT.Kreatif Jaya, berkedudukan di
Kendari, umur 55 tahun, agama
Islam, beralamat di Jl. R.Suprpto
No. 11 Kelurahan Mandonga,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya Abdul
Rahman, SH. Advokat / Penasihat
Hukum beralamat dan berkantor di
Jl. Tunggal No. 44 Kelurahan Wua-
Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota
Kendari, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Januari 2013,



selanjutnya disebut sebagai:

Tergugat II/Terbanding II;

3. NIDYA HARUN IRHAM, SH., M.Kn, pekerjaan Notaris
di Makassar. beralamat di Jl. Rusa
No. 8 Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya Nasruddin, SH., MH.
Advokat di Kendari yang
berkedudukan di Jl. Saranani No.
168 Kota Kendari pada Kantor
Advokat Nasruddin & Partners,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 4 Januari 2013,
selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat III/Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca serta memperhatikan surat-surat
mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan tentang duduknya
perkara seperti tercantum dalam turunan putusan
Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Juni 2013 No. 94/
Pdt.G/2012/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk
seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 68/Pdt/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp.1.061.000.- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Juni 2013 No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013, isi putusan tersebut diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada kuasa Tergugat II/Terbanding II;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 07 Juni 2013;

Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding (Kuasanya) dengan surat pemberitahuan pernyataan banding, tanggal 17 Juni 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 7 Oktober 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat I dan III/Terbanding dan Kuasa Tergugat II/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing tertanggal 18-11-2013 dan 14-11-2013 No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi ;

Memperhatikan pula kontra memori banding Tergugat I dan III/Terbanding atas memori banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tersebut tertanggal 28 Nopember 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 5 Desember 2013 No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 23 September 2013, 25 September 2013 dan 26 September 2013 kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Para Tergugat/Terbanding, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat / Pembanding (Kuasanya) karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (Kuasanya) secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 68/Pdt/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 4 Juni 2013 adalah sangat keliru, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari bahwa pembuatan Akta Notaris No.13 tanggal 21 Mei 2010 dan Akte Notaris No.40 tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan dalil Penggugat tidak adanya RUPS tidak terbukti dan karena itu penerbitan kedua akte tersebut oleh Tergugat III tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD/ART) PT. Kreative Jaya bahwa akta perubahan anggaran dasar dapat dibuat berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya, sedangkan Akta No.13 tanggal 21 Mei 2010 dan Akta No.40 tanggal 28 Juni 2010 dibuat Tergugat I, II dan Tergugat III tanpa melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) PT. Kreative Jaya dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tiba-tiba dan dengan itikad buruk Tergugat I menyuruh Tergugat III membuat Akta Notaris dengan merubah anggaran dasar PT. Kreative Jaya;

Bahwa keterangan dari Tergugat II sebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah ikut dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan tidak pernah menandatangani baik daftar hadir maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara rapat dan jika ada tanda tangan Tergugat II maka itu adalah palsu;

2. Bahwa sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari terhadap penerbitan kedua akte notaris No.13 tanggal 21 Mei 2010 dan akte notaris No.40 tanggal 28 Juni 2010 tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan No.2 yang meminta supaya tindakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyuruh Tergugat III, membuat dan atau menerbitkan Akta No.13 tanggal 2 Mei 2010 dan Akta No.40 tanggal 28 Juni 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tentang ditolaknya petitum ke-2 ini, maka petitum lainnya yaitu petitum No. 3, 4, 5 dan 6 haruslah ditolak, karena petitum-petitum tersebut merupakan konsekwensi logis dari petitum ke-2;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut yaitu bukti P.1 sampai dengan P.8 telah membuktikan bahwa adanya rekayasa dan pemalsuan tanda tangan hingga seolah-olah telah terjadi RUPS, sedangkan faktanya dapat membuktikan tidak pernah ada RUPS tanggal 13 Pebruari 2010;

Bahwa keterangan dari Tergugat II sebagaimana dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah ikut dalam RUPS dan tidak pernah menandatangani baik

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 68/Pdt/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hadir maupun berita acara rapat dan jika ada tanda tangan Tergugat II maka itu adalah palsu;

Bahwa demikian juga keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Hj.Andi Mulyati yang memberi keterangan tanpa disumpah dan saksi Muh.Reza yang secara tegas menyatakan tidak ada RUPS, para saksi menerangkan hanya ada pertemuan biasa silaturahmi keluarga di Hotel Clarion di Makassar yang dihadiri oleh Dra.Rosmaria Alam (Penggugat), Iva Nadah Larasaty (anak Penggugat), Asyhab Aziz (Tergugat I), Andi Sudirman (Tergugat II), para saksi hanya menerangkan bahwa mereka hanya membicarakan dan mendiskusikan hal yang berkaitan dengan tambang;

3. Bahwa sangatlah keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari bahwa telah sesuai dengan RUPS sebagaimana dalam bukti T.I. T.3-1 dengan pembelian saham oleh Asyhab Aziz, maka secara de jure dan de facto dapat menjadi dasar bagi Asyhab Aziz untuk bertindak atas nama PT. Kreatif Jaya baik ke dalam maupun ke luar termaksud mengakte notariskan pelimpahan (perubahan akte) dan selanjutnya Tergugat I membeli saham seharga Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan di atas dan berdasarkan hal tersebut lalu dibuat Akta Notaris No.13 tanggal 21 Mei 2010, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.5 yang identik dengan bukti T.1.T.3-4 dan Akte No.40 tanggal 28 Juni 2010, sebagaimana dalam bukti P.6 yang identik dengan bukti T.1. T.3-5;

Bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat I, II dan III yang membuat dan atau menerbitkan Akta No.13 tanggal 21 Mei 2010 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat karena telah melanggar anggaran dasar PT.Kreatif Jaya bahwa Akta perubahan anggaran dasar dapat dibuat berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS) PT.Kreatif Jaya dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tiba-tiba dan dengan itikad buruk Tergugat I menyuruh Tergugat III membuat Akta Notaris dengan merubah anggaran dasar PT. Kreatif Jaya ;
Bahwa bukti surat P.5 mengenai Akta Notaris No.13 tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Nidya Harum Irham, SH., M.Kn dan diajukan oleh Penggugat dan bukti surat P.6 mengenai surat pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Kreatif Jaya No.40 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Nidya Harum Irham, SH., M.Kn yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bukti tersebut identik dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yaitu T.1.T.3-4 yang telah dilegalisir dan T.1.T.3-5 yang sesuai dengan salinannya dan kedua bukti ini oleh

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 68/Pdt/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak sah karena dibuat tanpa melalui RUPS PT.Kreative Jaya ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memutuskan:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 04 Juni 2013 ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I dan III/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dari seluruh uraian pada memori banding Penggugat/Pembanding hanya mendalilkan tentang tidak adanya RUPS, pemalsuan tanda tangan hingga seolah-olah terjadi RUPS;
- Bahwa keberatan dari Penggugat/Pembanding tersebut sangat tidak beralasan, tidak didasari pada aturan dan bukti bagi Penggugat/Pembanding untuk membantah dalil-dalil Tergugat I dan III/Terbanding;
- Bahwa seharusnya Penggugat/Pembanding dalam uraian memori banding harus secara tegas dan jelas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang mana Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dalam menjatuhkan putusan;

- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan tidak pernah dilakukan RUPS Luar Biasa atas penjualan saham yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding, pada hal faktanya sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan III/Terbanding telah sangat jelas bahwa telah dilakukan penjualan saham Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat I/ Terbanding, hal mana dapat dilihat pada bukti kwitansi penerimaan uang atas penjualan saham di mana kwitansinya telah ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan terhadap kwitansi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat jika kwitansi tersebut tidak benar;
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan adanya rekayasa dan pemalsuan tanda tangan, bahwa dalil Penggugat/Pembanding tersebut haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/ Pembanding di depan persidangan perkara a quo;
- Bahwa telah dibantah oleh Tergugat I dan III/ Terbanding sampaikan pada jawaban Tergugat I dan III/ Terbanding pada tahap jawab-menjawab di persidangan Pengadilan Negeri Kendari, jika Penggugat/Pembanding mendalilkan adanya pemalsuan seharusnya Penggugat/ Pembanding melapor pada

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 68/Pdt/2013/PT.Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian tentang pemalsuan, karena untuk menyatakan seseorang telah memalsukan surat dan / atau tanda tangan haruslah ada hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat/Pembanding pada bukti surat pembanding a quo non identik dengan tanda tangan Penggugat/Pembanding, dan selanjutnya harus ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding telah bersalah dan melanggar Pasal 263 KUHP ;

- Bahwa sepanjang tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Tergugat I/Terbanding bersalah melanggar Pasal 263 KUHP, Penggugat/Pembanding adalah tidak patut untuk mempercayai dalil-dalil pada memori banding dari Penggugat/Pembanding dan melalui kontra memori banding ini, Tergugat I/Terbanding mempersilahkan pada Penggugat/Pembanding untuk melaporkan Tergugat I/Terbanding kepada Kepolisian atas sangkaan pemalsuan tersebut dan tidak hanya menuduh Tergugat I/Terbanding telah memalsukan surat dan / atau kwitansi penerimaan uang pembelian saham milik Penggugat/Pembanding, agar semua menjadi terang;
- Bahwa seharusnya Penggugat/Pembanding malu atas dirinya sendiri dengan menuduh Tergugat I/Terbanding telah memalsukan surat yang berkaitan dengan penjualan saham PT.Kreatif Jaya, karena dari awal persidangan Tergugat I/Terbanding selalu



mempersilahkan Penggugat/Pembanding agar melapor kepada Kepolisian, namun Penggugat/Pembanding tidak berani melakukan hal itu;

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan mengenai adanya pemalsuan tersebut dan oleh karenanya seluruh uraian Penggugat/ Pembanding dalam perkara a quo, haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan uraian dari Tergugat I dan III/ Terbanding, Tergugat I dan III/Terbanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Mei 2013 No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Juni 2013 No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, namun oleh karena adanya memori banding dari pihak Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 68/Pdt/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan memori banding dari Penggugat/
Pembanding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dari Kuasa Penggugat/Pembanding pada point 1 dan 3 tentang tidak sahnya Akta No. 13 tanggal 21 Mei 2010 dan Akta No. 40 tanggal 28 Juni 2010, karena kedua akta tersebut dibuat tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) dan oleh karena itu pembuatan dan penerbitan kedua akta tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan dari Penggugat/Pembanding tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan III /Terbanding, yaitu bukti T.1.T.3-1 dan T.1.T.3-2 yang identik dengan bukti P.7 dan P.8 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Iva Nadah Larasaty (anak Penggugat) yang juga merupakan pemegang saham dari PT.Kreatif Jaya dan hasilnya telah ditanda tangani oleh peserta rapat tersebut (bukti T.1.T.3-2) dan berdasarkan bukti T.1.T.3-3 Asyhab Azis (Tergugat I/Terbanding) telah membeli saham PT.Kreatif Jaya sebanyak 3375 lembar saham (75%) dari total saham sebanyak 4500 lembar saham seharga Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dari Penggugat/Pembanding dan selanjutnya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan RUPS, Tergugat I/Terbanding lalu datang menghadap Notaris Nidya Harun Irham, SH., MKn (Tergugat III/Terbanding) untuk dibuatkan Akta No.13 tanggal 21 Mei 2010 dan Akta No.40 tanggal 28 Juni 2010, sehingga dengan demikian penerbitan kedua akta tersebut adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa keberatan dari Kuasa Penggugat/Pembanding pada point 2 tentang adanya rekayasa dan pemalsuan tanda tangan hingga seolah-olah telah terjadi RUPS, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk menyatakan telah terjadinya rekayasa dan adanya pemalsuan tanda tangan haruslah dibuktikan di depan persidangan pengadilan dan adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentang terbukti pemalsuan tersebut, jadi tidaklah boleh Penggugat/Pembanding dengan begitu saja menyatakan telah terjadi rekayasa dan pemalsuan tanda tangan tanpa membuktikannya di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 68/Pdt/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 4 Juni 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding di dalam tingkat banding ini tetap sebagai pihak yang kalah, maka pihak tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Juni 2013 No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 oleh kami : **H. ABDUL KADIR, SH.,MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **RONIUS, SH.** dan **UNARDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Nopember 2013 No. 68/PEN.PDT/2013/PT.SULTRA, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Januari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MATHIUS PULOLINTIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

1. **R O N I U S, SH.**

H.ABDUL KADIR, SH.,MH.

Ttd.

2. **U N A R D I , SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MATHIUS PULOLINTIN, SH.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 68/Pdt/2013/PT.Sultra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Adm/Pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA,

H. SAID SALEM, SH.MH.

NIP.196412311995031013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)